

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>1</sup> Adalah salah satu alternatif yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah perekonomian yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, sekaligus dapat membantu pemerintah dalam mengatasi krisis yang sedang terjadi. Dan dengan investasi diharapkan masyarakat dapat merencanakan kebutuhan masa depan mereka sehingga apa yang dicita-citakan semua lapisan masyarakat yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir batin dapat terwujud.

Mengingat pentingnya investasi bagi dunia perekonomian di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang memuat masalah investasi. Dengan keluarkannya peraturan tersebut, diharapkan para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Masuknya modal dari para investor tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah, karena dengan modal dari para investor baik itu dari dalam ataupun luar negeri, pemerintah bisa mengatasi masalah keuangan sekaligus bisa melanjutkan pembangunan yang selama ini banyak tertunda. Disisi lain dengan masuknya modal dari investor, pelaku dunia

---

<sup>1</sup> Eduardus Tandililin, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, BPPE, 2001, hlm. 3.

industri juga bisa mengembangkan usahanya kembali dengan modal tambahan yang diperoleh dari para investor tersebut tentunya.

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut ternyata tidak diikuti dengan adanya para investor yang menanamkan modalnya, Roy sembel mengatakan banyak dari calon investor yang kurang pengetahuan tentang investasi. Saat ini masih banyak calon investor lokal yang masih relatif buta tentang investasi. Sementara itu, bagi banyak calon investor yang memiliki jumlah uang relatif banyak tidak punya cukup waktu untuk mengelola sendiri investasinya, sedangkan pengetahuan dan akses informasi tentang investasi pasar finansial relatif terbatas.<sup>2</sup> Karena itu pemerintah mencoba menawarkan cara baru dalam berinvestasi pada calon investor tanpa harus binggung memikirkan pengelolaannya yaitu berupa Reksa Dana.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.<sup>3</sup> Abiprrayadi Riyanto Wakil Ketua Pengelola Reksa Dana Indonesia mengatakan “Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak punya banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka”.

---

<sup>2</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidallah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. XV.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (27) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, banyak berdiri Reksa Dana berbentuk perseroan (bisa berbentuk Reksa Dana terbuka atau tertutup) pada tahun 1995, didukung dengan surat keputusan ketua Bapepam Nomor KEP-13/2002 tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana perseroan, dan surat keputusan ketua bapepam Nomor KEP-14/2002 tentang pedoman kontrak pengelolaan Reksa Dana perseroan. Melihat tingginya minat para investor untuk berinvestasi pada Reksa Dana, selanjutnya Bapepam mengeluarkan Reksa Dana baru yaitu Reksa Dana berbentuk KIK (kontrak investasi kolektif) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 pada Bab 3 Pasal 23 sampai Pasal 30. Didukung surat keputusan ketua Bapepam Nomor KEP-15/PM/2002 tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, dan surat keputusan ketua Bapepam Nomor KEP-16/PM/2002 tentang kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK.

Dikeluarkannya peraturan tersebut membuka peluang lahirnya Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dengan adanya Reksa Dana berbentuk KIK tersebut diharapkan para pemodal yang sebelumnya masih ragu untuk berinvestasi ke Reksa Dana, karena kurangnya pilihan baik bentuk maupun jenisnya, jadi berubah pikiran dan mau menanamkan modalnya sehingga dunia usaha di Indonesia menjadi maju dan roda perekonomian bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Sesuai dengan artinya yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio

Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana diharapkan bisa menjadi pilihan bagi para investor yang kurang minat untuk berinvestasi dengan alasan kurangnya pengetahuan tentang investasi dan bagi calon investor yang tidak punya waktu untuk mengelola sendiri investasinya. Karena, dengan Reksa Dana para investor tersebut tidak perlu turun tangan sendiri untuk mengurus investasinya, atau takut risiko kerugian yang mungkin timbul apabila berinvestasi dalam Reksa Dana. Karena penempatan modal akan dilakukan oleh Manajer Investasi yang sudah berpengalaman dan telah mendapat ijin dari Bapepam, selain itu pemodal dapat memilih bentuk dan jenis Reksa Dana yang diminati dari yang memiliki risiko terkecil dengan konsekuensi keuntungan yang minim sampai dengan Reksa Dana yang berisiko tinggi dengan keuntungan yang tinggi pula.

Penempatan modal para investor dilakukan oleh Manajer Investasi pada berbagai Efek yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta, seperti deposito, obligasi, saham dan Efek lainnya. Penempatan modal dari para investor tersebut tentunya dilakukan dengan perhitungan yang tepat dengan cara menyeleksi terlebih dahulu Efek-Efek yang ditawarkan, misalnya dengan memilih Efek yang memiliki risiko kerugian terendah dan keuntungan yang tertinggi.

BNI Securities adalah salah satu lembaga yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dalam penerbitan Reksa Dana KIK, yang dituangkan dalam akta Nomor 45 Tanggal 22 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan NY.

Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, notaris di Jakarta.<sup>4</sup> dan sesuai dengan artinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Maka BNI Securities Yogyakarta akan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada Efek-Efek yang ditawarkan pihak Emiten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA INVESTOR DENGAN BNI SECURITIES YOGYAKARTA DALAM PENERBITAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA”.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> PT. BNI Securities, *Pembaharuan Prospektus Reksa Dana*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian investasi Reksa Dana antara investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam penerbitan unit penyertaan Reksa Dana ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila pihak BNI Securities Yogyakarta sebagai manajer investasi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak investor ?

### **C. TINJAUAN PUSTAKA**

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pendukungnya membuka peluang bagi para pelaku industri untuk mengembangkan usahanya, karena munculnya Undang-Undang tersebut membawa produk investasi baru yaitu Reksa Dana. Dengan adanya peraturan itu banyak bermunculan industri Reksa Dana di Indonesia terutama Reksa Dana berbentuk KIK, banyaknya industri Reksa Dana yang berdiri diikuti dengan adanya para investor yang menanamkan modalnya pada industri tersebut karena selain prosesnya tidak rumit industri tersebut juga menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Dengan banyaknya para investor yang menanamkan modalnya menimbulkan suatu perjanjian yaitu perjanjian antara para calon investor dengan manajer investasi ataupun dengan Bank Kustodian sebagai Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta

jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>6</sup>

Perjanjian yang dibuat antara investor dengan Manajer Investasi harus sesuai dengan asas-asas dan kaidah hukum dalam perjanjian investasi. Asas-asas dalam perjanjian investasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak, dimana dalam perjanjian penerbitan unit penyertaan Reksa Dana setiap pihak bebas untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
2. Asas konsensualisme atau kesepakatan, jadi perjanjian penerbitan unit penyertaan Reksa Dana sah pada saat terjadi kesepakatan antara para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara).
3. Asas itikat baik, jadi dalam perjanjian penerbitan unit penyertaan Reksa Dana harus didasari dengan itikat baik dari para pihak dan sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilan. (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).
4. Asas pacta sunt servanda, yaitu asas mengikatnya perjanjian, jadi dalam pembuatan perjanjian penerbitan unit penyertaan Reksa Dana para pihak terikat dengan perjanjian yang telah mereka buat. (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

Selain harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku, dalam pembuatan perjanjian penerbitan unit penyertaan Reksa Dana, para pihak juga harus memahami kaidah-kaidah dalam hukum investasi. Misalnya saja kaidah hukum yang menyatakan, “bahwa Investasi selalu tunduk pada satu kaidah, yakni semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula risiko, demikian juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan semakin rendah pula risikonya”.<sup>7</sup>

Jadi investasi dalam bentuk Reksa Dana juga tunduk pada kaidah tersebut, karena Reksa Dana adalah salah satu bentuk investasi yang pelaksanaannya bisa berjangka panjang ataupun berjangka pendek. Dimana Reksa Dana jangka panjang yang memiliki risiko tinggi, memberikan keuntungan berupa deviden tinggi pula yang diberikan pada investor sesuai dengan tenggang waktu dalam perjanjian, juga keuntungan lain dari selisih harga (harga saat pembelian dan saat penjualan).

Sebelum melakukan investasi pada Reksa Dana, calon investor juga harus mengenal terlebih dahulu apakah sebenarnya investasi Reksa Dana itu, risiko apa yang mungkin terjadi apabila berinvestasi pada Reksa Dana dan keuntungan apa yang diperoleh dari Reksa Dana, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan investasi tersebut.

---

<sup>7</sup> Hasan Jeffry, *Prospek Obligasi Bank Jatim Di Bursa Efek Surabaya*, www. Harian Kompas. Com.



Reksa Dana sebenarnya bukan alternatif baru dalam berinvestasi, karena keberadaannya sudah lama ada di luar negeri.

Sebagai alternatif investasi, Reksa Dana sudah mulai dikenal sejak abad ke-19, cikal-bakal investasi ini bisa dirunut pada tahun 1870, yaitu ketika Robert Fleming seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil di Skotlandia, dikirim ke Amerika Serikat untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika Serikat dia melihat adanya peluang investasi baru yang menyusul berakhirnya perang saudara, ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi tidak punya cukup modal. Masalah tersebut mengugahnya untuk mengumpulkan dana dari teman-temannya dan kemudian membentuk *The Scottish American Investment Trust*, perusahaan investasi pertama di Inggris pada tahun 1873, perusahaan tersebut mirip dengan apa yang sekarang dikenal dengan Reksa Dana tertutup.<sup>8</sup>

Sedangkan di Indonesia Reksa Dana mulai dikenal pada tahun 1995 dalam bentuk perseroan (terbuka dan tertutup), kemudian disusul dengan Reksa Dana berbentuk KIK (kontrak investasi kolektif) pada tahun 1996.

Sebagai salah satu produk investasi, Reksa Dana tentu memiliki risiko seperti produk-produk investasi lainnya yaitu kemungkinan kerugian yang bisa terjadi karena beberapa sebab, misalnya adanya inflasi, buruknya kinerja perusahaan, buruknya kondisi pasar, ataupun keadaan politik suatu negara yang tidak menentu, bisa juga karena adanya penjualan unit penyertaan secara bersamaan oleh para investor sehingga menyebabkan turunya NAB (nilai aktiva bersih), serta tidak adanya jaminan dari pemerintah, jadi risiko kehilangan baik sebagian ataupun keseluruhan modal yang ditempatkan dalam Reksa Dana tidak akan diganti oleh pemerintah.

---

<sup>8</sup> Jaka E. Cahyono, *Cara Jitu Menjaring Untung Dari Reksa Dana*, Gramedia, 2000, hlm. 17.

Sedangkan keuntungan Reksa Dana dibandingkan dengan instrument lainnya adalah Reksa Dana menjanjikan keuntungan lebih dibandingkan dengan instrument lainnya, Karena penempatan modal investor dilakukan oleh Manajer Investasi secara diversifikasi, yaitu dengan menempatkan modal pada jenis instrument yang berbeda dan jenis sektor usaha yang berlainan. "Penerapan prinsip diversifikasi bukan hanya mengurangi risiko kerugian, namun dalam jangka panjang dapat mengoptimalkan tingkat hasil yang ingin dicapai. Dalam satu kondisi dan situasi ekonomi tertentu, satu jenis instrumen dapat memberikan hasil tinggi sementara pada instrumen lainnya justru mengalami kerugian."<sup>9</sup> Selain itu penempatan modal pada Reksa Dana pun tidak sebesar instrumen lainnya, karena modal dalam Reksa Dana adalah modal yang digabungkan dari para pemodal kecil. Hal lain yang perlu diketahui oleh para calon investor untuk menjamin keamanan dari pelaksanaan investasi adalah pendaftaran dari perusahaan Reksa Dana.

Proses pendaftaran Reksa Dana dimulai dengan penentuan beberapa rencana strategi yang dilakukan oleh manajer investasi. Tahap selanjutnya setelah ditetapkan rencana strategi adalah menentukan Bank Kustodian yang akan diajak kerjasama dalam pengelolaan Reksa Dana dan menunjuk pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pendaftaran, diantaranya adalah :

---

<sup>9</sup> Eko Priyo Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit*, hlm. 13.

1. Notaris yang bertugas dalam mempersiapkan materi bagi rancangan Reksa Dana dan membuat akta otentik sebagai bukti syahnya pendirian dari Reksa Dana.
2. Konsultan hukum yang akan bertugas untuk melakukan pemeriksaan hukum dan mengeluarkan laporan hukum dengan cara memeriksa kondisi manajer investasi dan Bank kustodian dengan memeriksa ijin-ijin yang diperlukan serta persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh manajer investasi dan Bank kustodian sebagai pengelola Reksa Dana untuk bisa dikeluarkannya "*legal opinion dan legal audit*" terhadap manajer investasi dan Bank kustodian untuk disampaikan pada Bapepam.
3. Akuntan publik yang akan bertugas dalam melakukan audit dan mengeluarkan laporan keuangan serta pendapat terhadap laporan keuangan Reksa Dana tersebut.<sup>10</sup>

Dalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1995 pasal 23 tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal disebutkan bahwa :

"Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam".

Sedangkan dalam pasal 24 disebutkan bahwa :

"Permohonan untuk memperoleh izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut":

- a. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
- b. Nama dan alamat pendiri Reksa Dana
- c. Nama dan alamat anggota direksi Reksa Dana
- d. Nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- e. Kontrak pengelolaan Reksa Dana

---

<sup>10</sup> Jaka E Cahyono, *Op.Cit*, hlm. 22.

- f. Kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan Reksa Dana.
- g. Penunjukan Profesi Penunjang Pasar Modal.
- h. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Reksa Dana yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Dalam memilih Reksa Dana, seorang investor harus mempertimbangkan banyak hal diantaranya adalah :

Melihat terlebih dahulu profil dari perusahaan Reksa Dana tersebut. Kemudian pengalaman serta kredibilitas manajer investasi dan perusahaannya. Pertimbangan lain yang perlu diambil adalah kredibilitas serta bonafiditas lembaga pendukungnya. Perilaku manajer investasi dalam meraih target perlu pula diperhatikan. Apakah akan bermain dinamis atau konservatif. Sebelum meneken kontrak, harus mengerti benar apa yang terkandung dalam prospektus yang diberikan. Jangan malu bertanya, sebab transparansi dan perhatian sangat dijunjung tinggi dalam investasi ini.<sup>11</sup>

Setelah calon investor memahami seluruh seluk-beluk dari Reksa Dana mulai dari manajer investasi, bentuk, jenis, keuntungan, risiko serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dan yakin dengan pilihan investasi tersebut calon investor bisa membeli unit penyertaan Reksa Dana pada Manajer Investasi yang bekerja sama dengan perusahaan Reksa Dana yang ia percaya.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Subyektif**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi

---

<sup>11</sup> Agus Surono, *Reksa Dana Alternatif Investasi Pemodal Kecil*, [www. Harian Kompas. Com](http://www.HarianKompas.Com).

guna memperoleh gelar sarjana hukum dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan investasi Reka Dana antara investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam penerbitan unit penyertaan Reksa Dana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila pihak BNI Securities Yogyakarta sebagai manajer investasi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak investor.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara sosiologis dan yuridis, yaitu dengan cara menelaah dan mempelajari media kepustakaan. Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, ataupun literatur lain yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi, serta dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden.

### 1. Jenis penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu menelaah dan mempelajari suatu hal melalui media kepustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi.

#### b. Penelitian Lapangan

Yaitu mendapatkan data secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara melakukan wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, untuk mencari data atau dasar hukum dilapangan sebagai data pelengkap dalam penelitian mengenai pelaksanaan investasi antara investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam penerbitan unit penyertaan Reksa Dana.

## 2. Lokasi penelitian dan responden

### a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Responden

1. BNI securities selaku Manajer Investasi.

2. Investor Reksa Dana pada BNI Securities Yogyakarta.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, melalui wawancara dengan mengajukan serangkain pertanyaan secara langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal.

c. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-13/PM/2002 Tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana perseroan.

d. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-14/PM/2002 Tentang kontrak pengelolaan Reksa Dana perseroan.

e. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-15/PM/2002 Tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK (kontrak investasi kolektif).

f. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-16/PM/2002 Tentang kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK (kontrak investasi kolektif).

g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

b. Cara pengumpulan data melalui wawancara terbuka dengan sumber informasi yaitu Supervisor BNI Securities dan investor Reksa Dana BNI Securities.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara yuridis untuk mencari gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian antara investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam penerbitan unit penyertaan Reksa Dana. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>12</sup> Penelitian ini juga menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara menggambarkan data yang diperoleh sesuai dengan tema tentang pelaksanaan perjanjian antara investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam penerbitan unit penyertaan Reksa Dana.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 251.



## **F. Sistematika penulisan**

Bab I, Berupa pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan umum tentang perjanjian, yang terdiri dari : pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dan overmacht, berakhirnya perjanjian.

Bab III, Tinjauan umum tentang Reksa Dana dan Manajer Investasi, terdiri dari : Pengertian dan pengaturan Reksa Dana, proses pendaftara Reksa Dana, bentuk-bentuk Reksa Dana, jenis-jenis Reksa Dana, karakteristik Reksa Dana, kelebihan Reksa Dana, risiko Reksa Dana, pengertian dan pengaturan Manajer Investasi, kriteria pemilihan Manajer Investasi, tanggung jawab Manajer Investasi.

Bab IV penyajian dan analisis data, terdiri dari : Pelaksanaan perjanjian antara investor dengan BNI Securities Yogyakarta dalam penerbitan unit penyertaan Reksa Dana, dan Upaya penyelesaian sengketa apabila BNI Securities Yogyakarta sebagai Manajer Investasi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak investor.

Bab V Terdiri dari : kesimpulan dan saran.